

**KONSEP PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*

Oleh

TRI AGUNG SETIAWAN
1302060038



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 April 2017, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Tri Agung Setiawan
NPM : 1302060038
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hotma Siregar, SH, M.Hum
2. Lahmuddin, SH, M.Hum
3. Drs. Burhanuddin, M.Ag

1.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp 061-6619056 Ext.22,23,30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@umsu.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini :

Nama : Tri Agung Setiawan
NPM : 1302060038
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sudah layak menjadi proposal skripsi

Medan, Februari 2017

Dosen Pembahas

(Lahmuddin, SH, M.Hum)

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Drs. H. Burhanuddin, M.Ag)

Disetujui oleh
Ketua Program Studi

Hotma Siregar, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Tri Agung Setiawan
N.P.M : 1302060038
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Februari 2017

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Tri Agung Setiawan

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hotma Siregar, SH, MH

ABSTRAK

Tri Agung Setiawan. NPM. 1302060038. Konsep Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum perdata. Dalam penelitian ini, yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengungkapkan keadaan atau fakta yang akurat dari obyek yang diteliti, yang disesuaikan dengan teori atau dalil yang berlaku dan diakui.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konsep pengangkatan anak dalam Hukum Perdata yaitu, suatu peristiwa hukum proses penyerahan anak laki-laki oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dan menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan putus hubungan silsilah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat serta anak yang diangkat tersebut menggunakan nama marga orang tua angkat, sedangkan menurut Hukum Islam konsep pengangkatan anak adalah suatu peristiwa hukum dari proses penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat tetapi tidak menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan tidak memutuskan hubungan silsilah antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga anak tersebut masih menggunakan nama marga orang tua kandung. Akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dikualifikasikan dalam dua aspek yaitu aspek hubungan keluarga dan aspek hubungan pewarisan:

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Hukum Perdata

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan sulit terlukiskan mana kala penulis merasa telah sampai final studi di jenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan, mengenai isi maupun dalam pemakaian, tetapi penulis berusaha agar skripsi ini baik dan benar. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, keluarga, teman-teman dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan pengesahan dan pengalaman terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang teristimewa ayahanda tercinta Ipda Darwas Tanjung, serta ibunda tercinta Almh. Elina Sari Lubis yang telah mengasuh, membimbing dan membina serta banyak memberikan pengorbanan berupa materi dan dorongan serta kasih sayangnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

- Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Dr. Elfrianto Nst., S.Pd., M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Hotma Siregar, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Drs. Burhanuddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Pegawai Biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran dalam proses administrasi.
- Keluarga kecilku yang tercinta dan tersayang khususnya buat tanteku Ade Irawati Lubis, abangda Doli Syahputra, S.H., Indra Suib, S.H., Siska Fatilla, A.Md., yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis dan kekasihku Rahmayani Munthe dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat terbesar untuk penulis.
- Teman-teman FKIP UMSU Stambuk 2013 Kelas A Pagi Jurusan Pendidikan PPKN yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.
-

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan dorongan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan.

Penulis harapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.

Medan, April 2017

Penulis

Tri Agung Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	5
A. Kerangka Teoretis	5
1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam	5
2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata.....	13
B. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Teknik Pengumpulan Data.....	27
C. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 4.1. Data sekunder.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Format K1
3. Format K2
4. Format K3
5. Surat Keterangan telah Melaksanakan Seminar
6. Surat Pernyataan Plagiat
7. Surat Mohon Izin Riset
8. Surat Keterangan Riset dari Sekolah
9. Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum misalnya karena ketiadaan keturunan (anak) maka timbul pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak atau adopsi merupakan peristiwa hukum yang biasanya terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh suatu keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Adopsi merupakan perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum

keluarga, karena akibat dari peristiwa hukum pengangkatan ini adalah terjadi hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam ruang lingkup hukum keluarga, yaitu hubungan secara timbal balik dalam arti diantara mereka terdapat hak dan kewajiban orang tua angkat kepada anak angkatnya dan demikian pula sebaliknya terdapat hak dan kewajiban hukum antara anak angkat dengan orang tuanya.

Dilihat dari perspektif hukum dan sistem hukum positif di Indonesia telah menimbulkan permasalahan mengenai konsep apa yang sebetulnya menjadi dasar dari lembaga-lembaga hukum anak angkat atau adopsi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dengan sendirinya perlu kejelasan mengenai akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak tersebut. Selanjutnya studi melalui penelitian mengenai konsep dan akibat hukum pengangkatan anak menjadi penting, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi para pembentuk undang-undang, praktisi hukum dan juga bagi masyarakat. Demikian juga untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang: **“Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan peristiwa hukum yang biasanya terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan).
2. Tingginya frekuensi pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan.

3. Adopsi merupakan perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga.
4. Di dalam hukum Islam pengangkatan anak dianggap legal.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalahnya adalah mengenai:

1. Bagaimana status anak angkat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana status anak angkat menurut hukum perdata?

D. Rumusan Masalah

Yang menjadi perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum perdata?
2. Apa saja hak-hak yang didapat oleh anak angkat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui hak-hak yang didapat oleh anak angkat.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah ilmu pengetahuan kita mengenai hukum Islam dan hukum perdata khususnya mengenai konsep pengangkatan anak.

2. Dapat menjadi bahan perbandingan dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang ingin meneliti masalah mengenai pengangkatan anak.
3. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan terhadap hukum nasional

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Konsep Pengangkatan Anak

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan suatu fenomena yang akan diteliti. Itulah yang disebut konsep yaitu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dengan kata lain konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar dari generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Untuk mengetahui konsep pengangkatan anak kita harus terlebih dahulu mengetahui konsep dari anak angkat, dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan dua konsep anak angkat yaitu:

1. Anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, serta memasukkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya untuk dijadikan anak kandung;
2. Anak yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkat yang berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut tanpa diberikan status anak kandung terhadap anak tersebut.

Konsep anak angkat tersebut merupakan dua konsep yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, konsep yang pertama merupakan konsep yang berasal dari Hukum Barat yang dituangkan dalam Hukum Perdata dan konsep yang kedua merupakan konsep yang ada dalam Hukum Islam. Di lihat dari perbedaan konsep anak angkat maka konsep pengangkatan anak dalam Hukum Perdata dengan Hukum Islam juga berbeda.

2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

a. Pengertian anak berdasarkan hukum Islam

Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya terhadap Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan hal tersebut didepan kaum quraisy dan berkata: “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya”. Sikap Rasulullah tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. (Nasroen Harus, 1996: 29-30) Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad.

Beberapa waktu setelah Muhammad di utus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut. Sesudah itu turun pula wahyu yang

menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad di tukar menjadi Zaid bin Haritsah. Adapun ayat yang dimaksud adalah surat al ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40 yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
 الْأَيْسَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
 فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن
 مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak -anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Al-Ahzab: 4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh

hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab:

5)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Muhammad itu sekali -kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(al ahzab: 40)

Dengan demikian bahwa hukum Islam melarang pengangkatan anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, yaitu tetap menganggap anak angkat sebagai anak angkat atau tidak menyamakan status anak kandung dengan anak angkat maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dapat berubah menjadi dianjurkan.

b. Syarat pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

Islam tidak mengatur secara jelas mengenai syarat dalam pengangkatan anak, akan tetapi dalam perwalian Islam menetapkan syarat menjadi seorang wali anak angkat., adapun syarat-syarat tersebut adalah:

a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.

(Wahbah Al-Zuhaili, 1997) juz VII. 196)

- b. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- c. Adil dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.
- d. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali. (Satria Efendi, 2004: 172).

3. Akibat hukumnya

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan maupun perundang-undangan. (Mukti Arto, 2006.)

Begitu pula terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, meliputi:

a. Status anak angkat dalam hukum Islam

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak tentunya tidak luput dari yang namanya kejelasan status hubungan anak dengan orang tua angkatnya, baik orang tuanya kandung maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab mengenai biaya kehidupan

atau pemeliharaan untuk hidup anak sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Selain dari pada itu status anak tetap kepada orang tua angkatnya.

b. Tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Adapun nasab berasal dari bahasa arab "an-nasab" yang artinya keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain) (Ensiklopedi Indonesia. 1994: 2337.)

Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan nasab (asal-usul)nya menjadi jelas. Sebab ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam sangat melarang menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal-usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya dapat dinisbatkan kepada orang tuanya jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil, sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya.

Adapun sebab anak tidak dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menghamili ibunya yaitu karena hal tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah (al-firasy).

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal: (Andi Syamsu Alam, 2008:179)

(1) Melalui perkawinan yang sah

Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

(2) Nasab melalui perkawinan yang fasid

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

(3) Nasab anak dari perkawinan syubhat

Kata as-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam suatu peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah dalam wilayah halal dan haram.

Oleh karena tidak termasuk nasab maka dalam hal hubungan mahram anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-qarabah) karena

hasil perkawinan yang sah (al-mushaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain, (A. Aziz Dahlan. 1996: 29-30) akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya praktik wasiat sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, akan tetapi dalam praktiknya belum memiliki aturan yang jelas. Ketika itu setiap orang bebas menyerahkan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang dia kehendaki, tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang jelas. Banyak di antara mereka yang menyerahkan harta mereka untuk kejahatan dan kemudharatan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah syariat Islam datang dengan membawa seperangkat aturan hukum wasiat yang bertujuan untuk membenahi dan meluruskan praktik wasiat yang pernah ada sebelumnya.

Secara etimologi kata al-wasiyyah berarti janji seseorang kepada orang lain. Wasiat juga berarti pesan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah

pewasiat meninggal.(Abdul Aziz Dahlan, 1996:1926) Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqal.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah diperintahkan mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anaknya. (Mahjuddin, 2003:87)

Syariat Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal tersebut termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah: Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya . kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.(HR.Muslim)

Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang sangat logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak sendiri yaitu yang lahir dari tetesan darah orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap dikatakan sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status warisan dan perkawinannya. Maka hal semacam ini tidak dilarang dalam Islam, bahkan Islam menganjurkan dan memperbolehkan.

3. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawain. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut sam sekali tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi. (Muderis Zaini, 1995:31.)

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih di fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk member kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan ntuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat,

sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur dan kepentingan anak terlindungi. Dalam kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian diundangkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di amandemen dengan UU No,=. 35 tahun 2014. Pada bab VIII, khususnya pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU No.23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.

Perkembangan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundangan ini tentu sangat menggembirakan karena sedikit banyak memberi

kepastian. Perkembangan dalam pengaturan melalui peraturan perundangan ini ditambah dengan beberapa petunjuk Mahkamah Agung RI melalui sejumlah surat-surat edarannya sejak tahun 1979 telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kepastian dan keseragaman aturan pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi seperti yang nantiakan kita temui dalam kajian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang ada hingga sekarang, ditambah dengan surat edaran Mahkamah Agung RI tentang pengangkatan anak, belum menyelesaikan semua segi hukum pengangkatan anak, sehingga untuk bagian-bagian yang belum atau belum cukup diatur itu kita terpaksa harus kembali merujuk dan menerapkan hukum perdata yang berdasarkan golongan penduduk yang dibuat oleh pemerintah colonial belanda pada masa lalu. Meskipun demikian, hal itu belum lagi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara menyeluruh.

Pengangkatan anak atau disebut dengan istilah adopsi secara etimologi berasal dari bahasa belanda “adoptie” atau adopt (adoption) bahasa inggris, yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. (Djatje Rahajoekusumah, 1980:30) anak angkat menurut kamus hukum adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunya sendiri. (Sudarsono, 1992:32) Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan diasuh sebagai anaknya sendiri. (W.J.S. Poerwadarminta, 2003:38) Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk menjadi anak kandungnya sendiri, jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung,. Ini adalah

pengertian secara literlijk, yaitu adopsi di serap kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut. Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat.dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. (Hilman Hadi Kusuma, 1982:149)

Pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *intra-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. (Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 105.)

Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,

tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengangkatan anak”. UU perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. (Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 106.)

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang republik Indonesia, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No 8 tahun 1983, dan PP 54 tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia atau Domestic adoption
 - a. Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan

- b. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
2. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau *inter country adoption*, termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya anak warga Negara asing diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing.

Oleh karena pengangkatan anak di bedakan menjadi beberapa bagian maka syaratnya pula tentu akan berbeda-beda sesuai dengan macam pengangkatan anak yang telah dijabarkan diatas.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengangkatan anak subjeknya adalah anak angkat dan orang tua angkat, oleh sebab itu perlu adanya syarat yang harus di penuhi bagi anak angkat agar dapat menjadi anak angkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.
- e. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

. Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat, dalam hal ini berlaku bagi pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia (Domestic adoption).(Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana. 2008) 89.)

. Syarat bagi orang tua laki-laki dan perempuan yang masih lengkap atau bukan orang tua tunggal, yaitu:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Syarat pengangkatan anak bagi calon orang tua tunggal, adalah:

Bagi orang tua angkat tunggal atau tidak memiliki pasangan terdapat syarat-syarat tambahan mengingat pada penjelasan sebelumnya dikatakan jika calon orang tua angkat harus berstatus menikah. Menurut Rusli Pandika dalam bukunya Hukum pengangkatan anak bahwa masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat berstatus tunggal baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, namun hanya terbatas pada pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia saja. Adapun syarat tambahan yang berlaku adalah:

1. Mendapatkan izin pengangkatan anak dari menteri (sosial), dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. (Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 12)
2. Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (pasal 1 butir 15 PP pengangkatan anak). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).

Syarat pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau inter country adoption, termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia (WNI) oleh warga Negara asing

(WNA) atau sebaliknya anak warga Negara asing (WNA) diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing (WNA).

1). Syarat pengangkatan anak WNI oleh WNA

Pengangkatan anak WNI oleh WNA di samping syarat umum tersebut juga harus memenuhi syarat: (PP Pengangkatan Anak; Pasal 14 dan Pasal 17; Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 44)

- a. Calon orang tua telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.
- b. Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun.
- c. Mendapat izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia;
- d. Memperoleh izin dari menteri sosial Indonesia;
- e. Pengangkatan harus melalui lembaga pengasuh sosial;
- f. Apabila anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen sosial dan ke perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut;
- g. Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

2). Syarat pengangkatan anak WNA oleh WNI

Selain syarat umum yang dijelaskan diatas pengangkatan anak WNA (warga Negara asing) oleh WNI (warga Negara Indonesia) juga harus memenuhi syarat dibawah ini:

- a. Mendapatkan izin tertulis dari pemerintah Negara asal anak yang akan diangkat;
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari menteri sosial Indonesia;
- c. Calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus berada diwilayah Negara republik Indonesia;
- d. Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di Negara anak angkat itu berasal.

3). Syarat pengangkatan anak WNI oleh pasangan yang salah satunya WNA

Di samping syarat-syarat umum yang diuraikan di atas, pengangkatan anak WNI oleh pasangan yang salah satunya WNA juga harus memenuhi syarat tambahan yang berlaku bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya WNA; (Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 38)

- a. Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen luar negeri melalui perwakilan republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak mencapai usia 18 tahun.
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon WNA melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia
- c. Memperoleh izin dari menteri Lembaga Pengasuh Anak

- d. Pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuh anak
- e. Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen sosial dan perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut;
- f. Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

Setelah telah dijelaskan sebelumnya tentang pengangkatan anak beserta tujuan dan syaratnya, penulis akan membahas mengenai beberapa hal yang sangat penting dalam pengangkatan anak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, diantaranya yaitu prosedur pengangkatan anak, administrasi beserta akibat hukum pengangkatan anak:

1. Prosedur Pengangkatan Anak
 - a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia
 - 1) Permohonan izin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup
 - b) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas
 - 2) Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan organisasi sosial dimana calon anak angkat berada
 - 3) Kepala Kantor wilayah departemen sosial setempat dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang

keanggotaannya terdiri dari pemerintah daerah, kepolisian, kantor wilayah departemen kehakiman, kantor wilayah departemen kesehatan, kantor wilayah departemen agama, dan organisasi sosial

4) Kepala kantor wilayah departemen sosial setempat berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.

b. Seterelah mendapatkan izin dari dinas sosial maka langkah selanjutnya adalah mengajukan kepengadilan agama untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan ataupun penolakan terhadap pengajuannya.

2. Administrasi Pengangkatan Anak

a. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua pengadilan

b. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.

c. Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian di daftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskor biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan

d. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mangabulkan permohonan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama. (S. Gautama..., hlm 114.)

1. Akibat hukum bagi pengangkatan anak dalam sistem perdata untuk golongan tionghoa

Berdasarkan stbl.1917 No.129 pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata untuk golongan tionghoa adalah:

a. Terhadap anak angkat

1) Lenyapnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya beserta keluarga sedarah dan semenda;

2) Anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, begitu pula dengan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semendadari orang tua angkat;

3) Karena statusnya disamakan dengan anak sah dalam keluarga angkatnya maka anak dapat waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Namun sebab anak angkat telah putus hubungan dengan orang tua kandungnya maka dia tidak dapat waris mewaris dengan orang tua kandungnya.

4) Anak angkat memperoleh nama keluarga yang lain dari nama keluarga laki-laki atau suami dari anak angkat.

b. Terhadap orang tua angkat

1) Dengan pengangkatan anak lahir hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, hubungan tersebut sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandungnya

2) Oleh karena anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan yang seperti anak dan orang tua yang sah maka orang tua angkat dapat waris mewarisi.

c. Terhadap orang tua asal

1) Orang tua asal atau orang tua kandung akan putus hubungan dengan anaknya, begitu pula anak angkat akan putus hubungan dengan saudara sedarah maupun semenda dengan keluarga orang tua kandung

2) Orang tua kandung dan anaknya tidak dapat saling waris mewarisi

Sedangkan pengangkatan anak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014, Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Pun sebaliknya hal tersebut pula berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat.

B. Kerangka Konseptual

Anak merupakan amanat sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Perlindungan hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan terhadap anak menjadi penting karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Persoalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang ilmiah maka dilakukan suatu penyusunan metode, dengan tujuan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sempurna serta dapat memahami secara ilmiah objek yang dimaksud.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengungkapkan keadaan atau fakta yang akurat dari obyek yang diamati, yang disesuaikan dengan teori atau dalil yang berlaku dan diakui.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan digunakan dengan cara menelaah buku-buku sesuai dengan kebutuhan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan UMSU Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Februari sampai April 2017. Untuk lebih jelasnya tentang rincian waktu penelitian dapat dipilih pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Riset Pendahuluan		■										
3	Penyusunan Proposal			■									
4	Penelitian Lapangan				■								
5	Pengolahan Data					■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengusahakan tercapainya hasil penelitian, maka alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. "Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada." (Sugiyono, 2005:83). Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Moleong (2007:248) menyatakan bahwa tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.

Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian.

Analisis Domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Anak angkat adalah sebuah ungkapan yang artinya anak orang lain yang dijadikan seperti anak sendiri secara sah. Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi dapat diartikan sbagai berikut: Pertama, anak angkat dalam bahasa arab disebut *tabanny* yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, yaitu berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung dan mengartikannya dengan mengambil anak angkat.

Kedua, anak angkat yang berasal dari kata *luqata* yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa ditemukan dijalan dan tidak diketahui keturunannya. Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *adoptie* atau *adopt*. Pengertiannya dalam bahasa belanda menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung.

Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat,

dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Menurut hukum perdata, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya untuk dijadikan anak sendiri.

Menurut hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum perdata adalah:

1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi. Dalam hal anak yang diadopsi adalah seorang anak sah, maka persetujuan dari orang tuanya, atau jika salah satu telah meninggal dunia, dari suami atau istri yang masih hidup dengan pengecualian dari ibunya yang kawin lagi; dalam hal ini, demikian juga jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, untuk melakukan adopsi seorang anak yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan. Dalam hal ini orang yang diadopsi adalah anak di luar perkawinan: persetujuan dari orang tuanya, jika diakui oleh keduanya, atau jika ia hanya diakui oleh salah satu dari mereka, persetujuan daripadanya; jika tidak terjadi pengakuan atau orang

tuanya yang mengakuinya telah meninggal dunia, maka untuk melakukan adopsi terhadap orang yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.

2. persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia lima belas tahun.
3. dalam hal adopsi oleh seorang janda seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), persetujuan dari kakak-kakak yang telah dewasa dan dari ayah (dari suami) yang telah meninggal dunia, dan jika mereka tidak ada atau jika orang-orang tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia, dari dua orangdiantara keluarga laki-laki terdekat yang sudah dewasa dari garis bapak dari suami yang telah meninggal dunia sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam adalah:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua
3. angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat
4. tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
5. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua
6. angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal alamat.

7. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya hanya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung

B. Pembahasan

1. Status Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam pengangkatan anak adalah memperlakukan sebagai anak dalam kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Pengertian pengangkatan anak seperti tersebut di atas telah pula disampaikan Mahmud Syaltut yang mengemukakan bahwa pengertian pengangkatan anak yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Definisi ini menggambarkan, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, sehingga tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian.

Konsep pengangkatan anak tersebut dapat dipahami jika melihat motivasi pengangkatan anak dalam Hukum Islam, motivasi dan tujuan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yaitu ingin mempunyai anak sebagai penerus keturunan dan merupakan suatu ibadah yaitu memberi pertolongan terhadap anak tersebut, sehingga dalam Hukum Islam anak yang diangkatpun tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan.

Jika dilihat dari sebelum dan sesudah diundangkannya Kompilasi Hukum Islam maka dapat dilihat bahwa sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) konsep pengangkatan anak di Indonesia seperti konsep anak asuh menurut istilah sekarang yaitu menjadikan anak yang bukan anak kandungnya untuk dipelihara, dididik dan diperlakukan dengan baik, tetapi setelah adanya KHI konsep pengangkatan anak ini mengalami perubahan dimana menurut KHI pengangkatan anak yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri dan mengalihkan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

Setelah adanya putusan dari pengadilan mengandung maksud bahwa pengangkatan anak menurut KHI harus melalui pengadilan, dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Selanjutnya untuk melakukan pengangkatan anak terdapat syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Setelah pengangkatan anak terjadi maka akan timbul suatu hubungan hukum, pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak angkat tersebut sebagai anaknya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 yang artinya

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (Ayat 5). Panggilah (mereka) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. al-Ahzab (33: 4-5)

Ayat ke 4 dan 5 dalam surat al-Ahzab mengandung pengertian bahwa Allah melarang pengangkatan anak yang menghubungkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya, seperti persamaan hak waris, hubungan mahram dan

perwalian perkawinan sebagaimana layaknya anak kandung. Anak angkat itu hanya bisa sekedar anak pemeliharaan atau anak asuh yang tidak bisa disamakan dengan status anak kandung sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya masih tetap ada, perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah pengalihan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.. Di dalam undang-undang hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban orang tua dan anak dikemukakan berikut ini:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya manakala orang tuanya sudah tua

Dalam pengangkatan anak hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu yaitu memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri setelah adanya putusan dari pengadilan. Jadi menurut Hukum Islam konsep pengangkatan anak adalah peristiwa hukum proses penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada

orang tua angkat tetapi tidak menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan tidak memutuskan hubungan silsilah antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga anak tersebut asih menggunakan nama marga orang tua kandung.

2. Status Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian pengangkatan anak dalam Hukum Perdata yang dikenal dengan istilah adopsi, yang berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. Pengangkatan anak menurut menurut Hukum Perdata ini adalah pengangkatan anak laki-laki oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati, tidak mempunyai keturunan laki-laki dari garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat, berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya, tidak mewaris dari keluarga sedarah asalnya, dan mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.

Motivasi pengangkatan anak dalam Hukum Perdata yaitu ingin mempunyai anak laki-laki, hal ini dikarenakan dalam masyarakat, sistem kekeluargaan masyarakat adalah mengikuti pola patrilineal dan anak laki-laki memiliki posisi sebagai penerus silsilah, apabila dalam satu keluarga tidak ada anak laki-laki maka keluarga itu akan putus.

Sebelum melakukan pengangkatan anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, syarat pengangkatan anak menurut Pasal 8 Hukum Perdata yaitu:

- (1) Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi

- (2) a. dalam hal anak yang diadopsi adalah seorang anak sah, maka persetujuan dari orang tuanya, atau jika salah satu telah meninggal dunia, dari suami atau istri yang masih hidup dengan pengecualian dari ibunya yang kawin lagi; dalam hal ini, demikian juga jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, untuk melakukan adopsi seorang anak yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.
 - b. dalam hal ini orang yang diadopsi adalah anak di luar perkawinan: persetujuan dari orang tuanya, jika diakui oleh keduanya, atau jika ia hanya diakui oleh salah satu dari mereka, persetujuan daripadanya; jika tidak terjadi pengakuan atau orang tuanya yang mengakuinya telah meninggal dunia, maka untuk melakukan adopsi terhadap orang yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.
- (3) persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia lima belas tahun.
- (4) dalam hal adopsi oleh seorang janda seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), persetujuan dari kakak-kakak yang telah dewasa dan dari ayah (dari suami) yang telah meninggal dunia, dan jika mereka tidak ada atau jika orang-orang tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia, dari dua orang diantara keluarga laki-laki terdekat yang sudah dewasa dari garis bapak dari suami yang telah meninggal dunia sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dari bunyi Pasal tersebut persyaratan pengangkatan anak harus ada persetujuan orang yang tua kandung dan orang yang mengangkat anak. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia maka harus ada persetujuan dari salah satu, kecuali Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya. Demikian juga untuk mengangkat anak yang tidak sah harus ada persetujuan dari orang tuanya jika anak tersebut diakui oleh keduanya orang tuanya tetapi jika yang mengakui hanya salah satu dari orang tuanya, ataupun tidak terdapat pengakuan atau orang tuanya telah meninggal dunia maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.

Jika anak yang diangkat itu sudah berusia lima belas tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Dengan adanya pengangkatan anak dalam Hukum Perdata ini maka akan timbul suatu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dengan anak angkat yaitu anak angkat sebagai anak kandung dan orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Sehingga timbul hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat. Dalam Hukum Perdata anak angkat berstatus sama dengan anak kandung, maka hak dan kewajiban yang muncul antara anak angkat dan orang tua angkat sama dengan hak dan kewajiban antara anak kandung dengan orang tua kandung.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, konsep pengangkatan anak dalam Hukum Perdata yaitu, suatu peristiwa hukum proses penyerahan anak laki-laki oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dan menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan putus hubungan silsilah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat serta anak yang diangkat tersebut menggunakan nama marga orang tua angkat.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai akibat yang secara umum dapat dikualifikasikan dalam dua aspek yaitu aspek hubungan keluarga dan aspek pewarisan. Perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan hukum, akibat hukum itu timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum yang ditimbulkan, baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan. Konsep pengangkatan anak dalam Hukum Perdata berbeda dengan konsep pengangkatan anak dalam Hukum Islam, hal ini menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, baik dalam aspek hubungan keluarga dan aspek pewarisan.

a. Akibat Hukum Dalam Aspek Hubungan Keluarga

1. Menurut Hukum Perdata

1. a Status Anak Angkat

Sebagai akibat dari pengangkatan anak, di dalam Hukum Perdata anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengangkat anak. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Hukum Perdata disebutkan bahwa, bila orang-orang yang kawin mengadopsi seseorang laki-laki, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka. Karena anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkat anak maka dalam keluarga tersebut anak angkat berkedudukan sebagai anak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, jadi anak tersebut dianggap sebagai anak sah atau anak kandung orang tua angkat tersebut.

Anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang tidak beda layaknya dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya. Hak anak antara lain anak berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan dari orang tuanya, sedangkan kewajibannya antara lain anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Mengenai masalah nama, karena anak angkat berstatus sama dengan anak kandung maka anak angkat tersebut menggunakan nama dari bapak angkatnya.

1. b. Hubungan Dengan Orang Tua Kandung

Sementara itu dilihat dari aspek hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dengan dijadikannya anak angkat sebagai anak kandung oleh orang tua angkat hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua aslinya menjadi putus sama sekali artinya anak yang diangkat tersebut tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban yang sama layaknya anak kandung terhadap orang tua aslinya, hak dan kewajiban itu beralih kepada orang tua angkatnya.

1. c. Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian

Karena anak angkat berstatus sama dengan anak kandung maka ketentuan mengenai kekuasaan orang tua juga tunduk terhadap BW. Kekuasaan orang tua dalam BW yaitu kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak yang belum dewasa dan kekuasaan terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa. Anak yang belum dewasa artinya anak tersebut belum berusia 21 tahun atau belum

melangsungkan perkawinan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kekuasaan orang tua itu berupa:

1. Kekuasaan atas diri pribadi anak yaitu untuk mewakili anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan
2. Kekuasaan terhadap harta benda anak, terhadap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan memiliki kekuasaan untuk mengurus harta anak tersebut dan menikmati keuntungan yang diperoleh dari kepengurusan harta tersebut. Selama harta si anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, orang tua dilarang melakukan tindakan yang merugikan anak tersebut, seperti memindahkan hak atau menggadaikan barang anaknya, kecuali bila kepentingan si anak menghendaki hal itu

Dalam pengangkatan anak akibat anak angkat berstatus sama dengan anak kandung maka kekuasaan orang tua beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, kekuasaan orang tua itu beralih sejak pengangkatan anak itu terjadi yang prosesnya dulu hanya dengan menggunakan akta notaris tetapi sekarang dengan putusan pengadilan.

Masalah perwalian berhubungan dengan kekuasaan orang tua dimana perwalian tidak akan terjadi apabila anak masih ada dalam kekuasaan orang tuanya, dan kekuasaan orang tua meliputi diri pribadi anak dan harta bendanya. Dengan beralihnya kekuasaan orang tua terhadap orang tua angkat maka orang tua angkat itu menjadi wali dari anak angkat tersebut.

2. Menurut Hukum Islam

2. a. Status Anak Angkat

Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat berstatus sama dengan anak kandung dalam segala hal, status anak ini hanya sebagai anak asuh dari orang tua angkatnya dalam arti memelihara dan mendidik anak tersebut. Pengangkatan anak ini pada dasarnya adalah demi kepentingan dan kesejahteraan si anak sendiri, seperti yang disebutkan didalam surat al- azhab ayat 4 yang artinya:

“..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak berubah statusnya menjadi anak kandung yang beralih hanyalah dari aspek hak dan kewajiban orang tua yang dari orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Hak dan kewajiban itu berupa tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut. Mengeni masalah nama, anak angkat tetap memakai nama dari orang tua kandungnya dan tidak

diperbolehkan menggunakan nama dari orang tua angkat. Penggunaan nama orang tua angkat hanya sebagai tanda pengenal atau penunjuk alamat saja.

2.b Hubungan Dengan Orang Tua kandung

Ketentuan seperti ini menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya masih tetap ada, pengangkatan anak tidak memutuskan nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi dan seterusnya).

Kejelasan nasab sangat penting dalam Islam, akibat dari ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahrom. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menghubungkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Menurut Hukum Islam nasab adalah hubungan darah, jadi tidak mungkin seorang anak angkat memiliki nasab terhadap orang tua angkatnya, karena memang anak tersebut tidak dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat sehingga anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkat, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya peralihan tanggung jawab itu berupa pemeliharaan dan mendidik anak.

2.c Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengalihkan status anak angkat berubah menjadi berstatus sama dengan anak kandung, pengangkatan anak hanya dari segi kecintaan dan kasih sayang terhadap anak tersebut, sehingga dari

aspek kekuasaan orang tua dan perwalian, kekuasaan orang tua dan tetap berada ditangan orang tua kandung, orang tua kandung tetap menjadi wali dari anak angkat.

Sejak adanya kompilasi hukum Islam pengangkatan anak tidak hanya mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, tetapi dari aspek kekuasaan orang tua juga ikut beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hal ini bisa dilihat dari pengertian anak angkat dalam kompilasi hukum Islam yaitu anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Setelah adanya putusan dari pengadilan mengandung maksud bahwa pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam harus melalui pengadilan. Jadi Orang tua angkat berhak mewakili anak dalam melakukan suatu tindakan hukum dan memelihara harta anak tersebut sejak adanya putusan dari pengadilan .

Dari aspek perwalian orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat, tetapi hanya dapat menjadi wali terbatas yaitu menjadi wali terhadap diri anak angkat, harta anak angkat, dan melakukan suatu perbuatan hukum tetapi tidak dapat menjadi wali nikah anak angkat apabila anak yang diangkat itu perempuan.

b. Akibat Hukum Dalam Aspek Pewarisan

1. Menurut Hukum Perdata

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan anak angkat berstatus sama dengan anak kandung, dilihat dari aspek

pewarisan anak angkat juga mempunyai hak waris sama dengan anak kandung namun Hukum Perdata tidak diatur masalah kewarisan. Karena anak angkat dalam Hukum Perdata dianggap sebagai anak kandung maka kedudukan seorang anak angkat dalam lapangan hukum kewarisan dapat menggunakan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan anak kandung termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terdapat empat penggolongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan 1 : Anak-anak dan keturunannya, termasuk suami/isteri;
2. Golongan 2: Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya;
3. Golongan 3: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas dari pewaris;
4. Golongan 4 : Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke enam

Mengenai penggolongan tersebut, apabila ada ahli waris golongan satu, maka golongan ahli waris yang lain tidak berhak mewaris, apabila ahli waris golongan satu tidak ada, maka ahli waris golongan dua yang berhak mewaris, demikian seterusnya sampai dengan golongan empat. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan Apabila orang tua angkatnya tersebut tidak mempunyai anak kandung dan kedua orang tua angkatnya tersebut

meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Mengenai penggantian kedudukan, seorang anak angkat tidaklah berbeda dengan kedudukan seorang anak kandung, sedangkan jika dilihat dari hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka akibat adanya pengangkatan anak adalah terputusnya hubungan kewarisan antara si anak angkat dengan orang tua kandungnya atau saudaranya, dikarenakan masuknya si anak angkat ke dalam keluarga dari orang tua angkatnya.

2. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, dalam hal hubungan waris mewaris, prinsip yang menjadi hal pokok dalam pewarisan menurut Hukum Islam adalah adanya hubungan darah atau mahram, tetapi mengingat hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sudah dekat serta memperhatikan jasa baiknya terhadap keluarga orang tua angkatnya, Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya

Karena anak angkat tidak dapat saling mewaris dengan orang tua angkatnya, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah dengan wasiat, yang dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga harta warisan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Secara terminologi wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang terhadap pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun yang berbentuk manfaat. Jadi wasiat ini dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal dunia baik itu berupa harta berwujud maupun harta yang tidak berwujud.. Masalah wasiat tersebut telah diatur dalam

Kompilasi hukum Islam, wasiat tersebut dinamakan wasiat wajibah seperti dalam ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah. Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu, sementara dalam Pasal 209 ayat (1 dan 2) disebutkan wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa anak angkat berhak memperoleh harta warisan orang tuanya melalui wasiat wajibah yang besarnya $\frac{1}{3}$ harta orang tua begitu juga sebaliknya, orang tua angkat dapat mewaris harta yang ditinggalkan anak angkatnya dengan bagian yang sama pula.

Dari apa yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dikualifikasikan dalam dua aspek yaitu aspek hubungan keluarga dan aspek hubungan pewarisan, perbedaannya jika dilihat dari hubungan keluarga, Hukum Perdata menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dari orang tua angkat dan memutuskan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sehingga akibatnya anak angkat tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung terhadap orang tua angkatnya. Dari aspek kekuasaan orang tua dan

perwalian kekuasaan orang tua beralih ke tangan orang tua angkat dan orang tua angkat menjadi wali anak angkat sedangkan menurut Hukum Islam anak angkat tidak dijadikan sebagai anak kandung tetapi hanya bersifat pengasuhan saja, tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, orang tua angkat tidak menjadi wali anak angkat tetapi setelah adanya Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban serta kekuasaan orang tua ikut beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hal perwalian orang tua angkat dapat menjadi wali atas diri anak dan harta anak angkat tetapi tidak dapat menjadi wali nikah apabila anak angkat tersebut perempuan.

Sementara itu dalam aspek pewarisan, menurut Hukum Perdata anak angkat berhak mewaris layaknya anak kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris golongan pertama dan tidak mewaris dari orang tua kandungnya sedangkan dalam Hukum Islam, pada prinsipnya anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua kandungnya, tetapi setelah adanya Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan kemanusiaan anak angkat berhak pula mewaris dari orang tua angkatnya yaitu dengan jalan wasiat wajibah yang dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan besarnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa Pengangkatan anak di Indonesia memiliki konsep pengertian dan akibat hukum yang multitafsir, konsep pengangkatan anak dalam Hukum Perdata menjadikan anak angkat berstatus sama dengan anak kandung di sisi lain konsep pengangkatan anak dalam Hukum Islam anak angkat hanya sebagai anak asuh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak konsep pengangkatan anak

yaitu pengangkatan anak mengalihkan hak anak dari kekuasaan orang tua tanpa dijadikan anak kandung.

Adanya dualisme konsep tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula konsep yang pertama akan berakibat hukum anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua angkat sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai anak kandung. Dari konsep kedua, anak angkat bersifat pengasuhan saja yang berakibat hukum tidak menjadi anak kandung dari orang tua angkat.

Pascaproklamasi, Indonesia memasuki era tata hukum nasional, namun sebagian hukum era kolonial masih berlaku, antara lain perihal pengangkatan anak. Hukum warisan kolonial tersebut berlaku di samping hukum adat dan hukum Islam. Keberagaman sistem hukum tersebut berakibat pada perbedaan konsepsi pengangkatan anak, yang kemudian menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk mewujudkan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan. Adanya dualisme konsep dan akibat hukum pengangkatan anak tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum pengangkatan anak masih multitafsir dan tidak pasti akibat hukumnya. Untuk itulah perlu diadakan unifikasi hukum pengangkatan anak sehingga hukum pengangkatan anak tidak lagi multitafsir dan dapat menjamin kepastian hukum

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut

1. Konsep pengangkatan anak dalam Hukum Perdata yaitu, suatu peristiwa hukum proses penyerahan anak laki-laki oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dan menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan putus hubungan silsilah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat serta anak yang diangkat tersebut menggunakan nama marga orang tua angkat, sedangkan menurut Hukum Islam konsep pengangkatan anak adalah peristiwa hukum proses penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat tetapi tidak menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan tidak memutuskan hubungan silsilah antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga anak tersebut asih menggunakan nama marga orang tua kandung.
2. Akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dikualifikasikan dalam dua aspek yaitu aspek hubungan keluarga dan aspek hubungan pewarisan:
 - a. Aspek Hubungan Keluarga
 - 1). Menurut Hukum Perdata:

a. Status anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkat b. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung putus sama sekali

b. Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat

2). Menurut Hukum Islam:

- a. Status anak angkat tidak menjadi anak kandung dari orang tua angkat
- b. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung tidak terputus
- c. Kekuasaan orang tua beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tetapi orang tua angkat tidak dapat menjadi wali nikah dari anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan.

b. Aspek Pewarisan

- 1) Menurut Hukum Perdata anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkat layaknya anak kandung.
- 2) Menurut Hukum Islam anak angkat mewaris dari orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah yang besarnya $\frac{1}{3}$ harta warisan.

B. Saran

Hukum Perdata tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Di sisi lain Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak masih

tersebar dan konsep pengangkatan anak masih bervariasi. Maka diperlukan adanya undang-undang nasional tentang pengangkatan anak sehingga adanya kesamaan dalam konsep dan akibat hukum pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid VI.
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana. P.T. RajaGrafindo Persada.
- Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2008 .
- Bambang Poernomo. 1992. Hukum Pidana. Permata Press.
- Bismar Siregar. 1983. Hukum Acara Pidana. Binacipta Bandung.
- Djatje Rahajoekusumah, Kamus Belanda-Inggris.Jakarta: Rineka Cipta, 1980.
- Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994, cet. 1, Jilid 4.
- Gosita, Arif. 1983. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Presindo, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, 1982
- Kanter dan Sianturi, 1982. Pelajaran Hukum Pidana. Reflika Aditama.
- Lamintang. 1984. Hukum Penintensier Indonesia. Armico, Bandung.
- Legen Marpaung, 1991. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyyah, Jakarta: Kalam mulia, 2003.
- Maidin Gultom, 2006. Kenakalan Anak, Reflika Aditama.
- Moeljatno, 1987. Pelajaran Hukum Pidana. Reflika Aditama.
- Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mukti Arto, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52, MA RI, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Arief, 1992. Teori-Teori dsn Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

- Nasroen Harus, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 .
- Romli Atmasasmita, Romli. 1983. Problema Kenakalan Anak. Armico Bandung.
- Rusli Effendy, Rusli. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana. Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- Satochid Kartanegara, 1986. Pelajaran Hukum Pidana. Laksana.
- Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004
- Sthepen Hurwits, 1982. Kriminologi. Bina Aksara, Jakarta.
- Subekti. 1984. Perlindungan Hak Asasi Manusia. P.T. Pradnya Paramita.
- Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1992 .
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-fikr, 1997 juz VII.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Bandung.

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten M. Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Senin, tanggal 09, bulan Januari 2017 telah diseminarkan proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Tri Agung Setiawan
N.P.M : 1302060038
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

dengan hasil sebagai berikut :

hasil Seminar Proposal Skripsi

- Disetujui
- Disetujui dengan adanya perbaikan
- Ditolak

Panitia Pelaksana

Ketua Program Studi

HOTMA SIREGAR, SH, MH

Dosen Pembahas

LAHMUDDIN, SH, M.HUM

Dosen Pembimbing

Drs. H. BURHANUDDIN, M.Ag



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp.061-6619056 Ext, 22, 23, 30
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:

Nama Lengkap : Tri Agung Setiawan
 N.P.M : 1302060038
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Senin tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2017

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2017

Ketua Program Studi

HOTMA SIREGAR, SH, MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Senin tanggal 09 bulan Januari 2017 telah diseminarkan proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Tri Agung Setiawan
 N.P.M : 1302060038
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

dengan hasil sebagai berikut :

hasil Seminar Proposal Skripsi

- Disetujui
 Disetujui dengan adanya perbaikan
 Ditolak

Panitia Pelaksana

Ketua Program Studi

HOTMA SIREGAR, SH, MH

Dosen Pembahas

LAHMUDDIN, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing

Drs. H. BURHANUDDIN, M.Ag